

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kinerja Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Sutrisno (2009:53) tentang kinerja keuangan sebagai berikut:

"Kinerja Keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut".

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2012:2) menyatakan bahwa:

"Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar".

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu dimana untuk melihat hal tersebut dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

2.1.1.2 Tujuan Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2009:239) tujuan kinerja keuangan adalah:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan. Dilihat dari aspek kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Munawir (2012:31) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah:

1. Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.
2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Rentabilitas atau Profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Stabilitas Ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayarkan hutang-hutangnya serta membayar dividen secara teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.1.2 Likuiditas

2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera harus dibayarkan dengan harta lancarnya. Rasio ini sering digunakan oleh perusahaan maupun

investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek itu seperti, membayar tagihan listrik, tagihan telepon, gaji karyawan, atau *liabilities* (hutang) yang telah jatuh tempo. Tetapi terkadang perusahaan tidak mampu membayar *liabilities* (hutang) tersebut pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan bahwa perusahaan tersebut kekurangan modal/tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar *liabilities* (hutang) yang telah jatuh tempo tersebut.

Hal tersebut dapat mengganggu hubungan antara perusahaan dengan kreditor, maupun para distributor karena jika hal tersebut berlangsung lama, maka kreditor dan distributor tidak akan mempercayai lagi perusahaan tersebut dan hal tersebut akan berdampak kepada keuangan perusahaan. Artinya perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan dikarenakan perusahaan tidak mampu memenuhi keperluan pelanggan yang akan berdampak pada ketidakpercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

Pengertian likuiditas menurut Subramanyam (2010:10) adalah :

"Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas perusahaan serta komponen aset serta kewajiban lancarnya."

Pengertian likuiditas menurut Kasmir (2012:110) adalah :

"Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di passiva lancar (utang jangka pendek)."

Pengertian likuiditas menurut R. Agus Sartono (2010:116) adalah :

"Likuiditas perusahaan, menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya."

Menurut Brigham and Houston (2009:87) likuiditas adalah :

"Ratios that show the relationship of a firm's cash and other current assets to its current liabilities."

Tingkat likuiditas dapat diukur dengan *current ratio* (rasio lancar). *Current ratio* yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan seluruh aset lancar yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi *current ratio* semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

2.1.2.2 Tujuan Dan Manfaat Likuiditas

Perhitungan rasio likuiditas ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak tersebut adalah pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan untuk menilai kinerja perusahaannya, sedangkan untuk pihak luar perusahaan adalah pihak kreditor atau penyedia dana bagi perusahaan, seperti perbankan atau juga distributor. Oleh karena itu, perhitungan rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi pihak internal perusahaan, namun juga berguna bagi pihak eksternal perusahaan.

Berikut ini merupakan tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas, menurut Kasmir (2012:132):

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan kativa lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan kativa lancar tanpa memperhitungkan sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Rasio Likuiditas

Menurut Brigham and Houston (2009:87-88) jenis-jenis rasio likuiditas adalah :

1. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Pengertian Rasio lancar (*current ratio*-CR) menurut Werner R.

Murhadi (2013:57) adalah :

"Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendek (*short run solvency*) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas lancar (*current liabilities*) digunakan sebagai penyebut (*denominator*) karena mencerminkan liabilitas yang segera harus dibayar dalam waktu satu tahun."

Sedangkan Rasio lancar (*current ratio*) menurut Kasmir (2012:134) adalah :

"Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo."

R. Agus Sartono (2010:116) menyatakan bahwa :

"Semakin tinggi *current ratio* ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendek. Aktiva lancar yang dimaksud termasuk kas, piutang, surat berharga, dan persediaan. Dari aktiva lancar tersebut, persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang likuid dibanding dengan yang lain. Akan tetapi bila *current ratio* terlalu tinggi ini akan berpengaruh negatif terhadap kemampuan laba karena sebagian modal kerjanya tidak berputar."

Brigham and Houston (2009:87) menyatakan bahwa:

"This ratio is calculated by dividing current assets by current liabilities. It indicates the extent to which current liabilities are covered by those assets expected to be converted to cash in the near future."

The primary liquidity ratio is the current ratio, which is calculated by dividing current assets by current liabilities (Brigham and Houston, 2009:87).

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Munawir (2010:72) menyatakan bahwa :

"Semakin tinggi *current ratio* ini berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. *Current Ratio* 200% kadang-kadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan, tetapi *Current ratio* 200% hanya merupakan kebiasaan (*rule of thumb*) dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa yang lebih lanjut."

2. *Quick Ratio/Acid Test Ratio* (Rasio Cepat)

Rasio cepat (*quick ratio* -QR) menurut Werner R. Muhandi (2013:57) adalah :

"Rasio ini lebih ketat dalam mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas lancar. Hal ini dikarenakan unsur aset lancar yang kurang likuid seperti persediaan dan biaya dibayar dimuka dikeluarkan dalam perhitungan."

Rasio cepat (*quick ratio* -QR) menurut Munawir (2010:74) adalah :

"Rasio ini sering juga disebut sebagai *Quick ratio* yaitu perbandingan antara (aktiva lancar-persediaan) dengan hutang lancar. Ratio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid daripada piutang."

Sedangkan Rasio cepat (*quick ratio* -QR) menurut Kasmir (2012:136) adalah:

"*Quick ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi, membayar kewajiban atau utang

lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory)."

The second liquidity ratio is the quick, or acid test, ratio, which is calculated by deducting inventories from current assets and then dividing the remainder by current liabilities (Brigham and Houston, 2009:88).

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventories}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan *current ratio*. *Current ratio* merupakan rasio yang sangat berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dimana dapat diketahui sampai mana sebenarnya jumlah aktiva perusahaan dapat menjamin utang lancarnya.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan tersebut nantinya akan dipergunakan bagi kesejahteraan investor, karyawan, serta meningkatkan mutu produk yang akan dihasilkan dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dituntut untuk mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan

yang besar untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Pengertian profitabilitas menurut R. Agus Sartono (2010:122) adalah:

"Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri."

Pengertian profitabilitas menurut Brigham and Houston (2009:95) adalah:

"A group of ratios that show the combined effects of liquidity, asset management, and debt on operating results. Profitability ratios reflect the net result of all of the financing policies and operating decisions."

Adapun menurut Sofyan Safri Harahap (2010:304), mendefinisikan rasio profitabilitas adalah:

"Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya."

Sedangkan pengertian profitabilitas menurut Kasmir (2012:196) adalah:

"Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan."

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik perusahaan atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak external, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas menurut Kashmir (2012:197-198) adalah:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Manfaat dari rasio profitabilitas:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.3.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Brigham and Houston (2009:95-97) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah :

1. *Operating margin (OM), Operating income margin, Operating profit margin or Return on sales (ROS)*

Operating income menurut Werner. R. Murhadi (2013:63)

adalah :

"Mencerminkan kemampuan manajemen mengubah aktivitasnya menjadi laba. *Operating income* sering pula disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak (*Earning before interest and taxes-EBIT*) dengan catatan bahwa perusahaan tersebut tidak terdapat pendapatan non-operasional."

The operating margin, calculated by dividing operating income (EBIT) by sales, gives the operating profit per dollar of sales (Brigham and Houston, 2009:95).

$$OM = \frac{\text{Operating Income (EBIT)}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

2. *Profit margin, Net margin or Net profit margin (NPM)*

Net profit margin menurut Werner. R. Murhadi (2013:64) adalah :

"Mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya."

This ratio measures net income per dollar of sales and is calculated by dividing net income by sales (Brigham and Houston, 2009:95).

$$\text{NPM} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Sales}} \times 100\%$$

3. *Basic Earning Power (BEP) Ratio*

This ratio indicates the ability of the firm's assets to generate operating income; it is calculated by dividing EBIT by total assets (Brigham and Houston, 2009:97).

$$\text{BEP} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

4. *Return on equity (ROE)*

Return on equity menurut Werner. R. Murhadi (2013:64) adalah:

"Mencerminkan seberapa besar *return* yang dihasilkan bagi pemegang saham atas setiap rupiah uang yang ditanamkannya."

Return on equity menurut Kasmir (2012:204) adalah :

"Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri."

Sedangkan *Return on equity* menurut Lukman Syamsuddin (2011:64) adalah:

"*Return On Equity* (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan."

The most important, or bottom-line, accounting ratio is the return on common equity (ROE), found as follows (Brigham and Houston (2009:97):

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

5. *Return on Asset* (ROA)

Return on Asset menurut Werner. R. Murhadi (2013:64) adalah:

"Merupakan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset."

Pengertian *return on asset* menurut Kasmir (2012:201) adalah:

"rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan."

Sedangkan menurut Sofyan Safri Harahap (2010:305) ROA adalah:

“*Return On Assets* (ROA) menggambarkan perputaran aktiva diukur dari penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dan hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.”

Net income divided by total assets gives us the return on total assets (Brigham and Houston, 2009:96):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *return on asset* (ROA). ROA menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset atau total aktiva yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. Perusahaan yang memiliki nilai ROA yang negatif dalam periode waktu yang berurutan akan memicu masalah *going concern* karena ROA yang negatif artinya bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian dan ini akan mengganggu kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

2.1.4 Debt Default

2.1.4.1 Pengertian Debt Default

Debt default atau bisa disebut kegagalan dalam membayar hutang didefinisikan sebagai sebuah kelalaian atau kegagalan perusahaan dalam membayar hutang pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo (Praptitorini dan

Januarti, 2011). Dalam SA 570.10 (SPAP 2011), mengatakan bahwa peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha salah satunya adalah ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo dan ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman.

Posisi kewajiban atau hutang perusahaan baik dalam bentuk hutang jangka pendek maupun jangka panjang merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi auditor karena posisi hutang dalam perusahaan dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelanjutan usahanya. Hal tersebut sama seperti yang dinyatakan oleh Arens (2011:52) dalam bukunya yang menyatakan bahwa:

"Beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan salah satunya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek. sehingga dapat dikatakan kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang atau perjanjian serupa atau adanya restrukturisasi utang merupakan indikasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan."

Variabel kegagalan hutang atau *debt default* menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Praptitorini dan Januarti (2011) bahwa status *default* merupakan indikator *going concern* yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dapat dikatakan bahwa status hutang perusahaan merupakan faktor pertama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya,

sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status *default*.

Menurut Gea Cherlita Putrady dan Haryanto (2014) menyatakan bahwa:

"*Debt default* didefinisikan sebagai kegagalan dalam membayar hutang yang dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya dapat dilihat melalui nilai ekuitasnya. Perusahaan yang mengalami *debt default* adalah perusahaan dengan nilai ekuitas negatif yang menunjukkan pula bahwa perusahaan mengalami defisit modal atau seluruh aset perusahaan hanya berasal dari hutang perusahaan yang berarti bahwa perusahaan kurang mampu keluar dari keterpurukan."

2.1.4.2 Kriteria *Debt Default*

Chen dan Church (1992) dalam Praptitorini dan Januarti (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang bermasalah setidaknya memenuhi salah satu kriteria berikut:

1. Ekuitas yang negatif
2. Arus kas yang negatif
3. Laba operasi yang negatif
4. Modal kerja yang negatif
5. Laba bersih yang negatif
6. Laba ditahan yang negatif

Menurut Husna (2014:40) terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar hutangnya atau tidak dapat memenuhi perjanjian hutang, antara lain:

1. Penggunaan hutang yang dapat meningkatkan pendapatan pemilik atau pemegang saham yang dapat diukur dengan *Total debt/ Total asset*. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula aktiva yang dibiayai dengan hutang yang menunjukkan semakin tinggi pula resiko bagi pemberi pinjaman.
2. Perusahaan tidak mampu mengembalikan laba operasi tahunan yang dapat dipertimbangkan sebagai sumber dana pokok untuk pelunasan hutang

Menurut Mada (2013:28) perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan *default* hutangnya bila salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi, yaitu:

1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar utang pokok atau bunga.
2. Persetujuan perjanjian utang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun.
3. Perusahaan sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi utang yang jatuh tempo.

2.1.5 Disclosure

2.1.5.1 Pengertian Disclosure

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Ghozali dan Anis Chariri, 2014:377). Apabila dikaitkan dengan kata, *disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar-benar bermanfaat, karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mempunyai arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Informasi yang diberikan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, tetapi juga pada standar yang dibutuhkan.

Nurul Ardiani, Emrinaldi Nur DP dan Nur Azlina (2012:3)

mengungkapkan bahwa :

"Adanya pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*) akan memudahkan auditor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. *Disclosure* merupakan salah satu faktor yang dianggap berkaitan dengan penerimaan opini audit *going concern* terhadap perusahaan."

Junaidi dan Hartono (2010:8) mengungkapkan bahwa :

"Informasi yang didapat dari suatu laporan keuangan perusahaan tergantung pada tingkat pengungkapan (*disclosure*) dari laporan keuangan yang bersangkutan. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan untuk melindungi hak pemegang saham yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya pihak manajemen yang mengelola perusahaan dan pemegang saham yang memiliki modal. Semakin memadainya pengungkapan atas informasi laporan keuangan dapat mengurangi resiko litigasi sehingga jika perusahaan mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi cenderung menerima opini *unqualified* dari auditor eksternal."

Pengertian *Disclosure* menurut Suwardjono (2011:578) adalah:

"Pengungkapan yang berarti penyediaan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan sendiri, catatan atas laporan, dan pengungkapan tambahan yang terkait dengan laporan keuangan, itu tidak mencakup pernyataan publik atau swasta yang dibuat oleh manajemen atau informasi menyediakan di luar laporan keuangan."

Keuntungan dari pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan

(Kumalasari, 2012:24) adalah :

1. Keuntungan terjadi apabila pengungkapan rinci mengenai produk baru dapat digunakan untuk menyampaikan prospek perusahaan di masa yang akan datang kepada pemegang saham.
2. *Disclosure* dalam dunia investasi dapat berperan sebagai *public relation* bagi perusahaan yang berhubungan dengan komunitas investasi setiap saat, sehingga melalui *disclosure* masyarakat dapat mengetahui kondisi perusahaan.
3. *Disclosure* dapat mengurangi asimetri informasi.

2.1.5.2 Tujuan *Disclosure*

Tujuan pengungkapan (*Disclosure*) dalam laporan keuangan menurut Chariri, Anis dan Ghozali (2014:382), mengungkapkan bahwa tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah :

1. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional.
2. Memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor dan pemakai lainnya menilai jumlah, pengakuan tentang penerimaan kas bersih.
3. Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan.
4. Menyediakan informasi tentang hasil usaha (*performance* keuangan) suatu perusahaan selama 1 periode.
5. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik.
6. Untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa mendatang.
7. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.

2.1.5.3 Jenis-Jenis *Disclosure*

Konsep pengungkapan yang digunakan (Kumalasari, 2012:24) yaitu :

1. *Adequate Disclosure* (pengungkapan cukup), konsep ini digunakan untuk pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar), tujuan etis adalah agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. *Full disclosure* (pengungkapan penuh), Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Bagi beberapa pihak pengungkapan secara penuh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan. Terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian

rinci dan yang tidak penting justru mengaburkan informasi yang signifikan membuat laporan sulit ditafsirkan.

Ghozali, Imam dan Anis (2014:393), menyatakan ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

- "1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).
2. Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)."

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatori Disclosure*)

Pengungkapan wajib (*Mandatori Disclosure*) adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara. Setiap emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan informasi material lainnya kepada Bapepam dan publik.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan.

Kumalasari (2012:25) menjelaskan bahwa :

"Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dan pengungkapan sukarela adalah merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut."

Pengungkapan (*disclosure*) diukur dengan menggunakan indeks disclosure yang telah diatur oleh pemerintah dalam Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006.

Peraturan Nomor X.K.6 yang berisi tentang: (1) Kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. (2) Bentuk dan isi laporan tahunan.

Tabel 2.1

Disclosure Items

No	Keterangan
1	Ikhtisar data keuangan penting
2	Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan
3	Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan
4	Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi
5	Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan
6	Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha
7	Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan perusahaan
8	Nama dan alamat perusahaan
9	Riwayat singkat perusahaan
10	Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan
11	Struktur organisasi dalam bentuk bagan
12	Visi dan misi perusahaan
13	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris
14	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota direksi
15	Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan)
16	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya

17	Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, presentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perubahan tersebut
18	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa efek dimana saham perusahaan dicatatkan
19	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal
20	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional
21	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan
22	Tinjauan operasi per segmen usaha
23	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya
24	Prospek usaha dari perusahaan
25	Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan , antara lain : strategi pemasaran dan pangsa pasar
26	Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen
27	Tata kelola perusahaan (<i>Corporate Governance</i>)
28	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan
29	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit
30	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
31	Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan
32	Ringkasan statistik keuangan untuk 3-5 tahun
33	Informasi tentang penelitian dan pengembangan

Sumber: *Disclosure Index* Kumalasari (2012)

Pengukuran *disclosure* perusahaan dilakukan dengan menggunakan *disclosure level*. *Disclosure item* pada tabel 2.1 digunakan untuk menentukan *disclosure level* yang disajikan oleh perusahaan. Dalam menentukan tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan digunakan rumus sebagai berikut:

$$Disclosure\ Level = \frac{\text{Jumlah Skor } Disclosure \text{ yang Dipenuhi}}{\text{Jumlah Skor Maksimum}}$$

2.1.6 Ukuran Perusahaan

2.1.6.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan menurut Indriani (2014:21) adalah:

"rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun."

Agus Purwanto (2011:20) menyatakan bahwa :

"Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang umum digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan."

Wibisono (2013:365) menyatakan bahwa :

"Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki. Perusahaan dengan total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang."

Sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAM No. IX.C.7 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil, menyatakan bahwa perusahaan besar adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah atau kecil, dan bukan merupakan reksa dana. Sedangkan penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil adalah penawaran umum sehubungan dengan efek yang ditawarkan oleh perusahaan menengah atau kecil, dimana nilai keseluruhan efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

2.1.6.2 Kategori Ukuran Perusahaan

Sesuai dengan UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengategorikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Definisi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut UU No. 20 tahun 2008 Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan sebagaimana dijelaskan didalam BAB IV pasal 6 mengenai kriteria masing-masing usaha sebagai berikut :

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Usaha Besar
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

2.1.6.3 Kompoen Ukuran Perusahaan

Menurut keputusan Ketua BAPEPAM No. IX.C.7 komponen ukuran perusahaan yang biasa dipakai dalam menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. Tenaga Kerja
Merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat Penjualan
Merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun.
3. Total Utang ditambah dengan Nilai Pasar Saham Biasa
Merupakan jumlah utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu atau satu tanggal tertentu.
4. Total Aset
Merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

2.1.7 Opini Audit Tahun Sebelumnya

2.1.7.1 Pengertian Opini Audit Tahun Sebelumnya

Menurut Soewiyanto (2012:108) Opini audit tahun sebelumnya adalah:

"Opini audit yang diterima perusahaan pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit *going concern* yang diterima tahun sebelumnya akan berkaitan dengan dikeluarkannya opini audit *going concern* tahun berjalan. Apabila pada tahun sebelumnya auditor telah menerbitkan opini audit *going concern*, semakin besar kemungkinan auditor untuk menerbitkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya jika kondisi perusahaan tidak mengalami perubahan atau perbaikan dari tahun sebelumnya. Maka perusahaan harus berusaha untuk memperbaiki kondisi perusahaan agar tidak memperoleh opini *going concern* di tahun berikutnya dengan memperbaiki keuangan perusahaan."

Sedangkan Opini audit tahun sebelumnya menurut Widyantari (2011:34)

adalah

:

"Opini audit yang diterima perusahaan pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum tahun penelitian."

Annisa (2013:8) menyatakan bahwa:

"*Auditee* yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah dalam kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar bagi auditor untuk mengeluarkan opini *going concern* pada tahun berjalan."

2.1.8 Opini Audit

2.1.8.1 Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Alvin A. Arens (2011:4) adalah sebagai berikut:

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person."

Adapun menurut American Accounting Association (AAA) dalam buku Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:1) mendefinisikan audit adalah:

"Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the result to interested users."

Sedangkan menurut Whittington, O. ray dan Kurt Panny (2012:4) audit adalah :

"In financial statement audit, the auditors undertake to gather evidence and provide a high level of assurance that the financial statement follow generally accepted accounting principles, or some other appropriate"

basis of accounting. An audit involves searching and verifying the accounting records and examining other evidence supporting the financial statement. By gathering information about the company and its environment, including internal control; inspection documents; observing assets; making inquiries within and outside the company; and performing other auditing procedures, the auditor will gather the evidence necessary to issue and audit report. That audit report states that it is the auditor's opinion that the financial statements follow generally accepted accounting principles."

Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa Audit merupakan proses pengumpulan dan pemeriksaan terhadap aktivitas ekonomi yang diperiksa oleh pihak independen dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan kriteria yang sudah ditetapkan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang memiliki kepentingan untuk pengambilan keputusan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2011) telah menentukan dan mensahkan standar auditing yang terdiri dari sepuluh standar, yang dikelompokkan ke dalam tiga bagian, di antaranya standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Berikut mengenai tiga kelompok tersebut:

1. Standar Umum (*General Standards*)
 - a. *Competence*, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
 - b. *Independence*, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. *Due Professional Care*, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalisnya dalam cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan (*Standards of Field Work*)
 - a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dalam pengawasan semua sistem sebagaimana mestinya.

- b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu serta luas prosedur dan selanjutnya.
 - c. Auditor harus memperoleh cukup bukti yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan (*Standards of Reporting*)
- a. Auditor harus menyatakan dalam laporan audit apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip standar akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan audit mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selamaperiode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
 - c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit.
 - d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan audit. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan audit. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor laporan keuangan.

2.1.8.2 Jenis-Jenis Audit

Terdapat beberapa jenis-jenis audit yang ditinjau dari luas pemeriksaan dan jenis pemeriksaan seperti yang dikemukakan oleh Sukrisno Agoes (2012:9) adalah sebagai berikut:

1. Dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
 - a. *General audit* (pemeriksaan umum) adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan

tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

- b. *Special audit* (pemeriksaan khusus) adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.
2. Dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:
- a. *Management audit (operational audit)* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
 - b. *Compliance audit* (pemeriksaan ketaatan) merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan dapat dilakukan baik oleh KAP maupun bagian Internal Audit.
 - c. *Internal audit* (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP, Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).
 - d. *Computer audit* merupakan pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing system*).

2.1.8.3 Tujuan Audit

Tujuan audit sebagaimana tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik "SPAP" (2011) sebagai berikut :

"Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajiban dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum."

Uraian diatas menjelaskan tentang pemberian pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor. Tujuan auditor mengumpulkan bukti yang dibutuhkan adalah agar dapat mengevaluasi setiap bukti yang ada dan menarik kesimpulan mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan dapat mengeluarkan opini audit dengan tepat.

2.1.8.4 Pengertian Opini Audit

Pendapat auditor (opini audit) merupakan bagian dari laporan audit yang memberikan informasi tentang laporan keuangan *auditee* dengan cara memberikan pendapat terhadap laporan keuangan yang telah diperiksanya. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahapan audit sehingga auditor dapat memberikan pendapat (opini) atas laporan keuangan yang diauditnya. Laporan audit merupakan salah satu alat komunikasi secara formal untuk mengkomunikasikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh auditor dan kesimpulan yang dicapainya atas laporan keuangan terhadap pihak-pihak yang perkepentingan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan dibuatnya laporan audit setiap kali kantor akuntan publik memeriksa laporan

keuangan. Auditor memiliki tanggung jawab menilai apakah terdapat kesangsiang besar terhadap suatu entitas bisnis dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) dalam waktu periode yang pantas. Pendapat atau opini dari seorang auditor tidak dapat terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit sangat berperan sangat penting bagi pihak yang berkepentingan dikarenakan laporan audit tersebut dapat menjadi sebuah informasi tentang apa yang dilakukan oleh auditor dan kesimpulan yang diperolehnya untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.8.5 Jenis-Jenis Opini Audit

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat wajar tanpa pengecualian akan diberikan oleh auditor jika auditor telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam dalam Standar Profesional Akuntan Publik, tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dalam pengumpulan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*), serta tidak ditemukannya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS.

Dengan diberikannya pendapat wajar tanpa pengecualian oleh auditor terhadap laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan Dalam Laporan Audit Bentuk Baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak

mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. keadaan tersebut meliputi :

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan audit independen lain.
 - b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
 - c. Jika terdapat kondisi dalam peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
 - d. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
 - e. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.
 - f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak di-review.
 - g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan standar akuntansi keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut.
 - h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyatakan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana :

- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar

tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.

- b. Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. ia harus juga mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya.

- a. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, dan;
- b. Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas jika secara praktis untuk dilaksanakan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan itu.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer opinion*)

Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah:

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap audit
- b. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan audit atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, maka auditor harus memberikan semua

alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut di dalam laporan audit.

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa terdapat penyimpangan material dari SAK/ETAP/IFRS. Jika pernyataan tidak memberikan pendapat disebabkan pembatasan lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.

2.1.9 Opini Audit *Going Concern*

2.1.9.1 Pengertian *Going Concern*

Menurut Harahap (2012:68) *going concern* adalah *continuity*, yaitu:

"Suatu postulat yang menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus melaksanakan operasinya sepanjang penyelesaian proyek, perjanjian, dan kegiatan yang sedang berlangsung. Perusahaan dianggap tidak berhenti, ditutup atau dilikuidasi di masa yang akan datang, perusahaan dianggap akan hidup untuk jangka waktu yang tidak terbatas."

Berdasarkan SPAP (2011) mengenai *going concern*:

"*Going concern* merupakan opini yang diberikan pada entitas, yang berdasarkan hasil audit mengalami kesulitan keuangan, tapi dianggap masih dapat menjalankan usaha dalam jangka waktu satu tahun. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan."

Dari definisi di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa *going concern* adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan adanya *going concern*, maka suatu entitas dapat mempertahankan kemampuan hidupnya dalam periode waktu yang pantas.

SPAP SA seksi 341.1 (2011) menyatakan bahwa :

"Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal yang berlawanan. Biasanya, informasi yang secara signifikan berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang dipaksakan dari luar, dan kegiatan serupa yang lain."

2.1.9.2 Pengertian Opini Audit *Going Concern*

Opini *Going Concern* merupakan sebuah opini yang diberikan oleh seorang auditor kepada sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan dalam keuangan untuk menjalankan operasi perusahaannya berdasarkan data dan bukti nyata yang dikumpulkan auditor untuk memberikan opini kepada perusahaan. Di dalam SPAP SA seksi 341.1 (2011) Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kemampuan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas).

Auditor diharuskan mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya dalam jangka waktu yang pantas, hal tersebut dapat diperoleh dengan cara (SA seksi 341.1) :

1. Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang dilaksanakan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya

- dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit). Mungkin diperlukan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor.
2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, auditor harus:
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.
 3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.

Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak dicantulkannya kesangsian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. SPAP (SA seksi 341.2).

Berikut ini contoh pertimbangan atas kondisi dan peristiwa yang mengarah pada kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan (SA seksi 341.3) :

1. Trend Negatif

Contoh: kerugian operasi berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, *ratio* keuangan penting yang jelek

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan

Contoh: kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.

3. Masalah intern

Contoh: pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.

4. Masalah luar yang telah terjadi

Contoh: pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan entitas untuk beroperasi; kehilangan franchise, lisensi atau paten penting; kehilangan pelanggan atau pemasok utama; kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai.


Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011) melakukan pertimbangan terhadap dampak informasi kelangsungan hidup entitas atas laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa, auditor tidak menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
2. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa, auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Dalam hal satuan usaha tidak memiliki rencana manajemen atau

- auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen entitas tidak dapat secara efektif mengurangi dampak negatif kondisi atau peristiwa tersebut maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
3. Apabila auditor telah berkesimpulan bahwa rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan maka auditor harus mempertimbangkan mengenai kecukupan pengungkapan mengenai sifat dan dampak kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan ia yakin adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup satuan usaha. Apabila auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut memadai maka ia akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
 4. Jika auditor berkesimpulan bahwa pengungkapan tersebut tidak memadai maka ia akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pertimbangan pernyataan opini tentang memberi pendapat dan tidak memberi pendapat yang dilakukan oleh auditor terhadap keberlangsungan usaha suatu entitas dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1

Panduan Bagi Auditor dalam Memberikan Opini Audit *Going Concern*

Sumber: SA Seksi 341 Paragraf 19 (SPAP, 2011)